



BUPATI JOMBANG  
PROVINSI JAWA TIMUR  
KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG  
NOMOR : 188.4.45/ 84 /415.10.1.3/2024  
TENTANG

TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DI KABUPATEN JOMBANG

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang berupaya mengembangkan Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri di tiap Kecamatan dengan menetapkan 2 (dua) Taman Kanak-Kanak menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Taman Kanak-Kanak Negeri di Kabupaten Jombang dalam Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 9/E, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 9/E);
10. Peraturan Bupati Jombang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 27/E);

Memperhatikan : 1. Berita Acara, tanggal 16 Oktober 2023 TK Negeri Pembina Plandaan;

2. Berita Acara, tanggal 1 Desember 2023 TK Negeri Pembina Berdikari Mojoagung.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : Taman Kanak-Kanak Negeri di Kabupaten Jombang.

KEDUA : Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

| No. | NAMA LEMBAGA                          | ALAMAT                                                             |
|-----|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1.  | TK Negeri Pembina Berdikari Mojoagung | Dusun Jetis Desa Mancilan<br>Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang |
| 2.  | TK Negeri Pembina Plandaan            | Desa Darurejo Kecamatan Plandaan<br>Kabupaten Jombang              |

KETIGA : Penyelenggaraan perubahan status Taman Kanak-kanak Negeri sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dilaksanakan dengan tidak mengganggu proses belajar mengajar.

KEEMPAT : Kepala Sekolah, Guru, dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA tetap melakukan tugasnya dan akan dilakukan penataan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak Keputusan Bupati ini ditetapkan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jombang

Pada tanggal 30 Januari 2024

Pj. BUPATI JOMBANG,

